

PERTANGGUNGJAWABAN PERS TERHADAP PUBLIKASI IDENTITAS ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Muhammad Ridho Johansyah¹ Prihatin Effendi²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim 61111, Gresik, Indonesia

Telp. 081325602670

E-mail : indhobento00@gmail.com¹ prihatineffendi@unigres.ac.id²

Abstrak

Mengungkapkan identitas Anak Korban Tindak Pidana sangatlah berpengaruh kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Memiliki sisi positif dan sisi negatif, jika dilihat dari sisi positif dengan adanya pemberitaan di media online, masyarakat akan muncul rasa empati untuk tergerak membantu si korban. Namun dari sisi negatif pemberitaan akan memperkuat label masyarakat terhadap anak tersebut bahwa anak itu sudah tidak baik lagi. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap pers yang mempublikasikan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana, bahwa pemberitaan identitas anak korban oleh pers telah diatur di dalam aturan perundang-perundangan Seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun Pada kenyataannya sampai pada saat ini Perbuatan Pers maupun oknum terhadap publikasi identitas anak korban tindak pidana masih terus bergulir dan juga tidak pernah perbuatan pers dan oknum tersebut di pidana dikarenakan dewan pers memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan didasarkan pada laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pers; Publikasi Identitas; Anak Korban.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejarah menunjukkan hukum pidana pada mulanya juga bersifat hukum privat. Sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan, atau merugikan seseorang baik fisik maupun materil akan mendapatkan pembalasan dari pihak yang dirugikan (korban). Istilah yang biasa dipakai adalah “mata ganti mata, gigi ganti gigi”¹ Usaha-usaha pemerintah dalam membentuk aturan hukum mengenai perlindungan anak belum menunjukkan hasil yang memadai dikarenakan masih adanya keterbatasan situasi dan kondisi pemerintah dan masyarakat, sehingga ketentuan hukum yang sudah ada belum

berkembang secara nyata serta belum mencapai tujuannya”.²

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan definisi tersebut, bisa dilihat bahwa anak merupakan manusia yang masih dalam tahap perkembangan baik secara fisik maupun psikis, sehingga masih memerlukan perlindungan dan pendampingan dalam masa tumbuh kembangnya itu.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor

¹Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 14.

²Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Kelima, Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 50.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):

- (1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun ,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
- (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik ,mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4); dan
- (3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Perlindungan Hukum atas hak anak dimaksudkan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya karenanya anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya yang amat berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha yang menciptakan kondisi dimana setiap anak memperoleh hak-hak nya.

Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya. “Mattalata berpendapat bahwa usaha pemberian bantuan kepada korban bukanlah kewajiban pelaku saja, melainkan juga kewajiban warga masyarakat dan kewajiban negara. Perlindungan korban sebagai upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat merupakan harapan yang dicita-citakan”.³

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan tentang aturan pelarangan publikasi identitas anak oleh media

online, sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 yang berbunyi :

Pasal 19:

- (1) Identitas anak,anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik; dan
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak,nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan atau anak saksi.

Pers yang melaksanakan kegiatan jurnalistik harus memperhatikan hak-hak anak, terutama identitas Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak Korban Tindak Pidana, dan Anak Saksi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar. “Serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.⁴

Lewat Keputusan Presiden Nomor 143/M/2003, tanggal 13 Agustus 2003 dibentuklah keanggotaan Dewan Pers periode 2003-2006. Keputusan Sidang Pleno I Lokarya V yang dihadiri 29 Organisasi Pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia, berhasil memutuskan kode etik jurnalistik yang baru, sebagai berikut :⁵

1. Wartawan Indonesia bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk;
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik;
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong ,fitnah,saksi,dan cabul;
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan;
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap;

³Yazid Effendi, *Victimology*, Unsoed, Purwokerto, 2001, h. 37.

⁴Edy Susanto, Taufik Makarou, Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 19.

⁵Hamdan Daulay, *Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, No.2, Mei-Agustus 2008, h. 304.

7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan;
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani;
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik;
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa; dan
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Pelanggaran terhadap prinsip dan Kode Etik Jurnalistik kadang menimbulkan sengketa antara pers dengan pihak yang menjadi objek pemberitaan. “Pemberitaan oleh pers kerap menimbulkan efek negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat arogansi pers yang menafsirkan kemerdekaan dan kebebasan pers dengan terlampaui longgar atau melewati batas. Bahkan sampai muncul istilah pers kebablasan”.⁶

Aturan Pers diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa :

- (1) Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;
- (2) Pers wajib melayani Hak jawab; dan
- (3) Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pers Media yang dijamin akan hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi ke masyarakat oleh Undang-Undang Pers juga harus menjalankan kewajiban untuk tidak mempublikasikan informasi mengenai identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pemberitaan dalam media online seperti Facebook, Twitter, Instagram yang mengungkapkan

identitas Anak Korban Tindak Pidana sangatlah berpengaruh kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Memiliki sisi positif dan sisi negatif, jika dilihat dari sisi positif dengan adanya pemberitaan di media online, masyarakat akan muncul rasa empati untuk tergerak membantu si korban. Namun dari sisi negatif pemberitaan akan memperkuat label masyarakat terhadap anak tersebut bahwa anak itu sudah tidak baik lagi.

Sebagaimana contoh kasus berita media online yang diunggah oleh akun facebook Pendimkotacirebon, dengan judul : “berita Babinsa Argasunya Dibantu oleh Warga Lakukan Penangkapan Tersangka Pencabulan Anak Di Bawah Umur”. Babinsa Kelurahan Argasunya Koramil 1402/Harjamukti Kodim 0614/Kota Cirebon Serda Hendri Gunawan, yang di bantu oleh Warga setempat melakukan aksi penangkapan terhadap tersangka pencabulan anak di bawah umur identitas tersangka Ahmad Yusup usia (38 tahun) dan nama korban Melati (nama samaran) usia (8 tahun). Kejadian bertempat di RT.01 RW.04/Surapandan Kelurahan Argasunya Kec. Harjamukti Kota Cirebon. Berita tersebut diunggah pada hari Selasa, tanggal 11 Juli tahun 2023

Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap pers yang mempublikasikan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana ?

Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap pers yang mempublikasikan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami, pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas

⁶Junifer Girsang, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, h. 5.

dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana.
2. Pendekatan : Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).
3. Metode Pengumpulan Data : Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Data : Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana kemudian dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

PEMBAHASAN

⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 37.

Perlindungan Anak Dan Hak-Hak Anak

Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk tercapainya pelaksanaan hak dan kewajiban seorang anak berjalan secara kondusif. Perlindungan terhadap anak dilaksanakan secara rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab. Tujuan perlindungan terhadap anak diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan dengan tujuan untuk terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tujuan perlindungan anak diatur juga didalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right of The Child*) diantaranya adalah :

Pasal 2 KHA

- 1) Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi hak anak terhadap hak anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diperlakukan diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.
- 2) Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat, yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.

Syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perlindungan anak antara lain :⁷

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum;
3. Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bermanfaat untuk yang bersangkutan;
5. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur;

6. Tidak bersifat insidental atau kebetulan dan komplementer atau pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten;
7. Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
8. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi atau kelompok;
9. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
10. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
11. Berwawasan permasalahan dan bukan berwawasan target; dan
12. Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.

Hak-hak seorang anak diatur didalam konvensi hak-hak anak dibagi menjadi 4 (empat) kategori, diantaranya:⁸

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right to Survival*) adalah suatu hak untuk melestarikan serta mempertahankan hidup (*The Right of Live*) serta hak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang layak. Contoh hak untuk melangsungkan hidup antara lain :
 - a. Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan sejak anak tersebut dilahirkan;
 - b. Hak untuk hidup bersama orang tuanya;
 - c. Anak dilidungi dari kesalahan perlakuan oleh negara (*abuse*);
 - d. Hak memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus terhadap anak-anak penyandang cacat (*disabled*);
 - e. Hak untuk menikmati standar kehidupan yang layak dan tanggung jawab dari orang tua anak tersebut;
 - f. Hak untuk mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma oleh negara terhadap anak yang kurang mampu;
 - g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan narkoba dan narkotika;
 - h. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas penganiayaan seksual dan eksploitasi anak, termasuk mendapatkan perlindungan terhadap prostitusi dan keterlibatan pornografi; dan
 - i. Hak mendapatkan perlindungan terhadap anak dalam pencegahan terjadinya penjualan, penyelundupan, serta penculikan anak.
2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) merupakan hak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran

bagi anak yang tidak memiliki keluarga. Bentuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari perbuatan diskriminasi diantaranya :

- a. Adanya perlakuan non-diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, serta terhadap anak penyandang cacat; dan
- b. Adanya perlindungan eksploitasi dan perlakuan salah dari orang tua., serta memberikan perlindungan terhadap anak yatim piatu, dan perlindungan terhadap anak dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, perkembangan anak, perlakuan atau hukuman kejam, penyiksaan, pidana mati atau seumur hidup, serta penahanan semena mena.

3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) adalah hak anak yang diatur didalam konvensi hak-hak anak yang berbentuk pendidikan baik formal maupun non-formal serta berbentuk hak untuk tercapainya standar kehidupan yang layak terhadap perkembangan fisik, mental, spiritual, moral serta sosial anak (*the right of standart of living*). Bentuk hak anak dalam hal tumbuh kembang diantaranya adalah :⁹
 - a. Hak untuk memperoleh informasi;
 - b. Hak untuk memperoleh pendidikan;
 - c. Hak untuk bermain dan rekreasi;
 - d. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya;
 - e. Hak untuk kebebasan berfikir dan beragama;
 - f. Hak untuk perkembangan kepribadian;
 - g. Hak untuk memperoleh identitas;
 - h. Hak memperoleh kesehatan dan fisik;
 - i. Hak untuk didengar pendapatnya; dan
 - j. Hak untuk berkeluarga.
4. Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak untuk menyatakan pendapat seorang anak. Makna dari hak untuk berpartisipasi ini adalah :¹⁰
 - a. Hak berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
 - b. Hak memperoleh informasi untuk berekspresi;
 - c. Hak berkumpul; dan
 - d. Hak memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Pengaturan Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Publikasi Identitas Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Oleh Pers

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma

⁸Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 35.

⁹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 24.

¹⁰*Ibid*, h. 15.

atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun. Media massa makin dihiasi oleh banyaknya tindak perkosaan yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Tak hanya wanita dewasa, anak-anak perempuan yang masih di bawah umur pun turut menjadi korban. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat berlindung.¹¹

Berdasarkan catatan yang ada, tindak pemerkosaan paling banyak dilakukan oleh orang dekat seperti *immediate family* (ayah, paman, atau kakak), tetangga, teman sekolah dan kekasih yang memiliki intensitas interaksi yang cukup sering dengan korban. Namun tak jarang tindak tersebut dilakukan oleh orang asing bahkan oknum aparat.

Pemberitaan di televisi maupun media cetak sering menayangkan peristiwa kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Berita wartawan sering memperlihatkan identitas dan wajah anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan.

Tindak pidana perkosaan seperti fenomena gunung es, angka perkosaan bisa jadi lebih besar karena korban tidak berani lapor ke pihak yang berwajib.¹² Penyebabnya adalah korban dan keluarga takut akan stigmatisasi lingkungan dan pencitraan oleh media massa. Dalam media massa sering diberitakan berita-berita perkosaan diberitakan dengan judul vulgar. Tanpa disadari, baik media massa maupun masyarakat melakukan gang rape pada korban. Dimana media massa maupun masyarakat seperti tidak memahami perasaan korban dan keluarganya dalam pemberitaan.¹³ Selain sudah menjadi korban perkosaan, korban tersebut masih harus menghadapi wawancara-wawancara yang tentu saja membuka lukanya, dan ditambah lagi dengan stigma atau pandangan mencemooh yang diberikan masyarakat sebagai orang yang sudah tercemar. Pihak keluarga pun kadang melakukan tindakan yang kurang bijaksana, demi menghindari aib keluarga korban justru menikahkan korban dengan pelaku. Bukannya menyelesaikan masalah, hal ini malah berpotensi memperburuk trauma korban.

Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan terhadap pemberitaan identitas anak sebagai korban kejahatan. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak anak banyak terjadi. Terbukti dengan banyaknya kasus-kasus kriminalitas di televisi ataupun koran yang tidak melakukan perlindungan terhadap identitas anak sebagai korban kejahatan.

Pengaturan Hukum Publikasi Identitas Anak Korban Oleh Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan konteks Pasal 17 ayat (2) dapat diartikan bahwa kerahasiaan identitas anak tidak hanya ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual, namun juga kepada korban kekerasan seksual serta setiap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak sebagai korban, maupun pelaku atau yang berhadapan dengan hukum diberikan secara merata terhadap semua jenis perkosaan.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perkosaan sangat berkaitan dengan perlindungan identitas si anak dari pemberitaan media massa. Hal itu diatur dalam Pasal 64 ayat (3) butir b yang berbunyi, “upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Adapun yang dimaksud dengan labelisasi adalah tindakan yang memberikan *image* atau kesan tersendiri dari masyarakat yang akan menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak korban perkosaan, misalnya si A adalah anak korban perkosaan, ketika nama dan wajah si A ditayangkan di media massa sebagai salah satu korban perkosaan, maka pandangan masyarakat terhadap si A akan berubah drastis. Masyarakat akan menganggapnya sebagai korban perkosaan, bahkan tak jarang dianggap sebagai orang yang kotor. Penilaian masyarakat ini akan terus mengikuti anak tersebut bahkan hingga si anak dewasa.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau atau seksual ;
- e. Anak yang diperdagangkan;

¹¹M. Dikdik dan Elisastris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 122.

¹²Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Tesis

Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, h. 14

¹³*Ibid.*

- f. Anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau atau mental;
- i. Anak yang menyandang cacat; dan
- j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Pasal 17

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan korban hukum berhak dirahasiakan.

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Pelaksanaan hak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- c. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
- d. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga ; dan
- f. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Pengaturan Hukum Publikasi Identitas Anak Korban Oleh Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Pers mempunyai arti dalam arti sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan

dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi, maupun internet.¹⁴

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menentukan bahwa fungsi pers ialah sebagai berikut :

Pasal 3

- 1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- 2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Adapun mengenai fungsi pers antara lain, diantaranya, yaitu:¹⁵

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia;
- b. Sebagai pelaku Media Informasi;
- c. Fungsi Pendidikan;
- d. Fungsi Hiburan;
- e. Fungsi Kontrol Sosial; dan
- f. Sebagai Lembaga Ekonomi.

Kontrol masyarakat terhadap pers dimaksud adalah dengan dijaminnya setiap orang untuk menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Hak Jawab adalah seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

Perlindungan terhadap korban kejahatan sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kode Etik Jurnalistik juga memiliki peran untuk melindungi anak korban perkosaan dari pemberitaan media massa. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan

¹⁴Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, LP3ES, Jakarta, 1987, h. 4.

¹⁵*Ibid.*

tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pengaturan Hukum Publikasi Identitas Anak Korban Oleh Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur bahwa jasa penyiaran yang dikenal dalam Undang-Undang penyiaran ini adalah jasa penyiaran televisi dan jasa penyiaran radio. Dalam Pasal 48 Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mencantumkan mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran, antara lain:

Pasal 48

- 1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggara siaran ditetapkan oleh KPI.
- 2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada:
 - a. Nilai-nilai agama, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
 - b. Norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
- 3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
- 4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan :
 - a. Rasa hormat terhadap nilai-nilai agama;
 - b. Kesopanan dan kesusilaan;
 - c. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan;
 - d. Pelarangan dan pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme;
 - e. Penggolongan program menurut usia khalayak;
 - f. Rasa hormat terhadap hak pribadi;
 - g. Penyiaran program dalam bahasa asing;
 - h. Ketetapan dan kenetralan program berita;
 - i. Siaran langsung; dan
 - j. Siaran iklan.
- 5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

Peraturan yang dibuat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak-anak adalah peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Tahun 2012 yakni di dalam Pasal 14 dan Pasal 29.

Dalam Pasal 31 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Tahun 2012 diatur tentang aturan

melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu: Lembaga penyiaran dalam menyiarkan wawancara atau perakapan langsung dengan penelepon atau narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Memperoleh dan menyimpan identitas nama, alamat, dan nomor telepon penelepon atau narasumber sebelum percakapan atau wawancara disiarkan; dan
2. Memiliki kemampuan untuk menguji kebenaran identitas penelepon atau narasumber tersebut.

Pengaturan Hukum Publikasi Identitas Anak Korban Oleh Pers Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Hukum tidak hanya dapat digunakan dalam mewujudkan adanya suatu kepastian, akan tetapi, hukum juga harus dapat menjadi jaminan perlindungan serta keseimbangan yang bukan hanya sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi juga predektif dan antisipatif.¹⁶ Dalam hal perlindungan terhadap identitas anak sebagai korban tindak pidana di media elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan sebagai *lex generalis* karena memuat mengenai penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data seseorang yang dalam hal ini anak termasuk di dalamnya. Penggunaan KUHP sebagai *lex generalis* tentu harus disertai dengan pengaturan yang lebih spesifik (*lex specialist*) dari pengaturan mengenai perlindungan identitas anak sebagai korban yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain pengaturan mengenai kewajiban atas perahasaan identitas anak sebagai korban tersebut, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tersebut juga memberikan perlindungan hukum berupa kepastian hukum bagi anak, anak korban dan/atau anak saksi yang dilanggar haknya dengan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar kewajibannya untuk merahasiakan identitas anak yakni sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan sanksi administratif yang berupa denda bagi siapa saja yang mempublikasikan identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi dalam hal adanya pemberitaan terjadinya suatu tindak pidana yang dimuat di dalam media cetak maupun media elektronik. Pidana penjara yang dijatuhkan bagi seseorang yang melanggar untuk merahasiakan identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi adalah paling lama 5 (lima) tahun, dan denda yang dikenakan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain di atur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai perlindungan terhadap identitas anak juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan anak yakni di dalam

¹⁶Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Sesuatu Sistem, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 1993, h. 123.

ketentuan Pasal 64 huruf i dimana salah satu bentuk perlindungan yang secara khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Akan tetapi, serupa dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan anak juga tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi yang diberikan kepada seseorang apabila melanggar ketentuan tersebut. Selain itu juga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur mengenai perahasaan identitas seseorang dimana hal tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf i yang dimana saksi dan korban berhak atas perahasaan identitasnya.

Dengan demikian, maka seharusnya sudah tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap publikasi identitas seseorang terutama anak jika terjadinya suatu tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dapat dijadikan alternatif bagi aparat penegak hukum untuk menentukan sanksi dalam hal terjadinya pelanggaran publikasi terhadap identitas anak di media cetak maupun media elektronik yang dimana masih terdapat kekosongan norma mengenai sanksi di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Analisa Ketentuan Hukum Yang Dapat Diterapkan Terhadap Pers Yang Mempublikasikan Identitas Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan-Peraturan Yang Ada

Pemberitaan perkara tindak pidana anak yang tersebar di media masa terutama Anak dari suatu tindak pidana berhak atas kerahasiaan identitas yang dimilikinya selama proses pemeriksaan, perdilan berlangsung, dan setelah peradilan berlangsung. Oleh karena itu pengungkapan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun merupakan sebuah pelanggaran, tidak hanya media massa atau perorangan tapi termasuk yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu polisi, jaksa, aparat penegak hukum baik dalam bentuk video, *caption* atau artikel dan dalam putusan hakim menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum terhadap pejabat pemerintah terlebih kepada aparat penegak hukum. Hal tersebut terjadi karena adanya konflik kepentingan hukum di dalam sistem pemerintahan (*conflict of interest*).

Pengungkapan identitas Anak di dalam pemberitaan pada media cetak atau elektronik telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan :

- (1) Identitas Anak, Anak korban, dan/atau Anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitan di media cetak atau elektronik; dan
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yng didapat mengungkapkan jati diri Anak. Anak Korban, Anak Saksi.

Sanksi dari pelanggaran peraturan tersebut terapat tercantum di dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “ Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Penekanan kata setiap orang di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran pengungkapan identitas Anak tidak hanya warga sipil namun juga untuk aparat penegak hukum. Tidak membatasi pelaku dari pengungkapan identitas Anak tersebut baik di media cetak atau elektronik. Pada Pasal 19 ayat (1) tertulis “Identitas Anak, Anak korban, dan/atau Anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitan di media cetak atau elektronik;”. Kata wajib di dalam ayat tersebut berarti mutlak tanpa adanya ketentuan yang dapat mengubah atau mengganti hal tersebut harus dilaksanakan tanpa terkecuali. kerahasiaan identitas Anak tersebut.

Perlindungan identitas Anak yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat (1) dan (2) menunjukkan kepedulian negara terhadap perlindungan Anak khususnya terhadapa identitas Anak dan sanksi terhadap pelanggar Pasal tersebut sudah diatur dalam Pasal 97 yang menyatakan bahwa “ setiap orang” yang melanggar dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) akan mendapat sanksi tegas, dengan demikian menunjukkan prinsip keadilan dalam menindak pelanggran terhadap pengungkapan identitas Anak tanpa memandang status dan jabatan dari pelanggar peraturan perundangan tersebut.

Tindakan penyebaran identitas Anak dapat menyebabkan adanya dampak-dampak buruk bagi Anak, salah satunya adalah akan mendapatkan diskriminasi, maka jika seseorang menyebarkan identitas Anak kemudian Anak tersebut mendapatkan diskriminasi hal tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 76 A Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menjelaskan sebagai berikut, bahwa setiap orang dilarang :

- (1) Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materill maupun moril sehingga menghambat fungsi sosilnya; atau
- (2) Memperlakukan Anak penyandang disabilitas secara diskriminasi.

Anak yang medapatkan diskriminatif karena identitasnya disebarluaskan dapat dikenakan sanksi yaitu terdapat pada Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa “setiap orang yang melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pasal tersebut dapat diterapkan kepada pelaku-pelaku yang menyebarluaskan idenitas Anak sehingga Anak mendapat diskriminasi dari masyarakat akibat

perbuatannya. Dampak lain akibat penyebaran identitas Anak adalah Anak akan mendapatkan *cyberbully* dari media sosial. *Cyberbullying* adalah perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu. Anak yang identitasnya disebarluaskan maka dapat dikatakan sebagai korban dari tindakan *bullying*.

Tindakan pengungkapan identitas Anak seharusnya tidak dilakukan oleh siapapun dengan alasan apapun karena akan berdampak negatif bagi Anak. Anak akan mendapat perlakuan berbeda dilingkungannya bahkan dari teman terdekat hal tersebut justru akan mempengaruhi keadaan mental Anak. Sanksi terhadap pelaku yang menyebarkan identitas Anak diatur dalam peraturan komisi penyiaran Indonesia tentang Standar Program Siaran (SPS), yaitu pada Pasal 79 SPS dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit 7 (tujuh) hari kalender. Apabila dalam penyiaran tidak menhiraukan teguran yang diberikan maka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan memberikan sanksi administratif sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 Ayat (2) SPS yaitu:

- (a) Teguran tertulis;
- (b) Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- (c) Pembatasan durasi dan waktu;
- (d) Denda administratif;
- (e) Pembekuan siaran untuk waktu tertentu;
- (f) Tidak diberu
perpanjangan *manajemen penyiaran* penyelenggaraan penyiaran; atau
- (g) Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Penegakan hukum terhadap pengungkapan Identitas Anak yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum masih minim dilakukan karena tindakan tersebut dapat dengan mudah dianggap sebagai tindakan kelalaian dari oknum yang melakukan tindakan tersebut. Sebagai contoh adalah ketentuan memberikan nama terang pada putusan hakim di website yang berbeda-beda dari kasus yang ditemukan terdapat 3 (tiga) versi yaitu dengan nama terang : Anak, Terdakwa, dan nama asli Anak. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi pidana sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sanksi Administratif sesuai yang diatur dalam peraturan komisi penyiaran Indonesia tentang Standar Program Siaran (SPS), yaitu pada Pasal 79 SPS dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang

dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit 7 (tujuh) hari kalender.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) telah diatur tentang kewajiban pers dalam memberitakan suatu peristiwa dengan menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan, dan tidak melanggar asas praduga tak bersalah sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pers, namun ketentuan dalam Pasal 5 tersebut belum mencakup seluruhnya terlebih dalam pemberitaan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana, menyebabkan kekaburan norma atau adanya multi tafsir.

Pers

Perkataan pers berasal dari bahasa Belanda yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers merupakan padanan kata press dalam bahasa Inggris berarti menekan atau mengepres. Kata pers secara harfiah mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Namun saat ini kata pers sudah digunakan pada semua aktivitas yang berkaitan dengan jurnalistik, terutama menyangkut kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita baik oleh wartawan media cetak maupun media elektronik. Dengan demikian pengertian pers mencakup kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan ataupun juga dengan komunikasi lewat media elektronik seperti televisi, radio dan media sosial.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengartikan pers sebagai lembaga sosial wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menghimpun, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar serta data dalam grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis uraian yang ada.

Menurut Oemar Seno Adji mendefinisikan pers dalam arti sempit yaitu pers yang menjelma dalam surat-surat kabar, majalah, buku-buku dan barang cetakan lain.¹⁷ Dari pendapat kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pers adalah pekerja media yang mencari dan mempublikasikan berita di media cetak (*printing media*).

Secara umum pers dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pers dalam arti luas dan pers dalam arti sempit. Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Sedangkan pers dalam arti sempit diartikan

¹⁷A. Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A. Manalu, *Delik-Delik Pers Indonesia*, PT Media Sarana Press, Jakarta, 1987, h. 7.

sebagai media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan majalah dan buletin, sedangkan media elektronik meliputi radio film dan televisi.¹⁸ Dari artian luasnya, laporan yang dimaksud adalah suatu bentuk tulisan yang telah melalui proses yang dimulai dari pengumpulan bahan sampai pada penyiaran.

Definisi pers apabila dikaitkan dengan Pasal 28 Undang-Undang 1945, yang menjelaskan tentang kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, pers merupakan suatu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Berdasarkan fungsi dan perannya, lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif.¹⁹

Pers sebagai pilar keempat negara demokrasi merupakan perwujudan dari Pasal 28 Undang-Undang 1945, sehingga lahirlah pers sebagai lembaga kemasyarakatan yang disebut pers Pancasila. Pers Pancasila dirumuskan sebagai berikut:²⁰

1. Pers Nasional adalah pers Pancasila dalam arti pers orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pers Pancasila adalah pers pembangunan dalam arti mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam membangun berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk pembangunan per situ sendiri; dan
3. Hakekat pers Pancasila adalah pers yang sehat yaitu pers yang bebas dan bertanggungjawab guna mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dengan mekanisme interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat.

Pers sebagai salah satu sarana pendukung pembangunan nasional diberikan hak oleh negara untuk melaksanakan tugasnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hak pers dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara;
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran;

3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; dan
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Secara khusus, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur peran pers nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta menghormati kebhinekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
4. Melakukan pengawasan kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Peran pers yang signifikan ini menunjukkan bahwa pers menjadi jembatan bebas dalam menyuarakan kebebasan dalam berpendapat dan beropini, sehingga Undang-Undang Pers mengatur kewajiban pers agar informasi yang disampaikan tidak melanggar *rule of law* dan hak asasi dalam kerangka demokratisasi.

Pertanggungjawaban Sosial Pers

Kemunculan teori pers tanggung jawab sosial menjadi awal dari pengembangan teori sebelumnya yaitu teori liberal, yang dianggap telah gagal untuk menempati janji dalam penggunaan kebebasan pers secara bertanggung jawab.²¹ Teori tanggung jawab sosial mulai dipublikasikan oleh Fred Siebert dan teman-temannya melalui buku yang berjudul "*Four Theory of The Press*". Empat teori yang dimaksud antara lain: Teori Otoriter, Teori Liberal, Teori Tanggungjawab Sosial, dan yang terakhir Teori Otoriter Sosialis Komunis.²²

Teori tanggung jawab sosial seperti yang dibahas sebelumnya itu lahir dari rasa ketidak nyamanan terhadap kebebasan yang sangat berlebihan yang ada pada teori pers liberal. Masalah ini bermula pada abad yang ke-20, di mana pada saat itu teori liberal sebagai pemegang kekuasaan. Namun, kekuasaan berupa kebebasan pers yang diberikan disalah gunakan dan menjadi tidak bertanggungjawab.⁵⁴

Teori tanggung jawab sosial diterapkan di negara-negara yang menganut sistem demokrasi salah satunya adalah negara Indonesia teori tanggung jawab sosial menganggap bahwa di dalam kebebasan mengandung yang namanya suatu tanggung jawab yang sama,

¹⁸Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 34

¹⁹Prija Djatmaka, *Strategi Sukses Berhubungan Dengan Pers Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Banyumedia Publishing, Malang, 2004, h. 11.

²⁰Samsul Wahidin, *Op.Cit.*, h. 48.

²¹Fred Siebert, *Empat Teori Pers (Terjemahan)*, Intermasa, Jakarta, 1986, h. 50.

²²*Ibid*, h. 51.

kelebihan dari teori ini yaitu masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam kebebasannya, sehingga dengan adanya kebebasan ini diharapkan dapat meminimalkan adanya keretakan dalam sebuah negara, dan setiap individu memiliki hak yang sama dengan pemerintah.

Adapun ciri-ciri teori Pers tanggung jawab sosial, yaitu:²³

- a. Media memiliki kewajiban tertentu kepada masyarakat.
- b. Kewajiban tersebut dipenuhi dengan menentukan standar yang profesional atau yang tinggi. Semestinya media dalam menerima serta menerapkan kewajiban, bisa mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum serta lembaga yang ada.
- c. Semestinya media menyadari segala hal yang dapat menimbulkan kejahatan, yang dapat mengakibatkan ketidak tertiban ataupun penghinaan kepada minoritas etnik maupun agama.
- d. Hakekatnya media mencerminkan kebhinekaan dan bersifat pluralis.
- e. Masyarakat diberikan kesempatan yang sama dalam mengemukakan berbagai sudut pandang maupun hak untuk menjawab.
- f. Masyarakat mempunyai, mengharapakan standar prestasi yang tinggi, serta inventaris bisa dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.

Adapun tugas teori pers tanggung jawab sosial, yaitu:²⁴

- a. Memberikan penerapan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri. Memberikan pelayanan sistem ekonomi dengan mempertemukan antara pembeli dengan penjual barang atau jasa dalam periklanan;
- b. Memberi pelayanan kepada sistem politik dengan cara menyediakan informasi, diskusi serta perdebatan pada masalah-masalah yang ada pada masyarakat;
- c. Mandiri dalam biaya, sehingga membuat bebas dalam berkepentingan;
- d. Menyediakan hiburan;
- e. Sebagai pengawas pemerintah.

Sebagai pertanggungjawaban pers terhadap suatu berita yang keliru, Undang-Undang Pers mengatur perihal tentang hak jawab dan hak koreksi. Pengaturan tentang hak jawab dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pers dan pada Pasal 11 ayat (1) Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sedangkan hak koreksi diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pers dan

kewajibannya diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pers.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pers “hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.” Definisi hak jawab dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pers sama halnya dengan definisi hak jawab yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pers menyatakan bahwa “pers wajib melayani hak jawab.” Melihat anatomi Undang-Undang Pers, maka Pasal 5 merupakan bagian dari bab dua tentang asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers, secara filosofi maka Pasal 5 Undang-Undang Pers lebih dari kewajiban pers dan merupakan hak masyarakat yang dirugikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pers, “hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang diri sendiri ataupun orang lain.” Kewajiban hak koreksi berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pers adalah “keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.”

Hak jawab dan hak koreksi ini juga diatur dalam Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) bahwa “wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.” Aturan mengenai hak jawab tidak diatur dalam aturan umum manapun. Selain itu, untuk kasus-kasus pers yang muncul seperti pencemaran nama baik, berita bohong yang umum terjadi di dunia pers, masih harus menggunakan KUHP karena Undang-Undang Pers tidak mengatur hal tersebut.

Saat berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, pertanggungjawaban pers mengarah *Water Fall System*, artinya tanggungjawab hukum terhadap substansi pemberitaan dapat dialihkan secara fiktif dan subsessif dari pimpinan umum kepada pemimpin redaksi sampai kepada penulisnya.

Berlakunya Undang-Undang Pers, maka pertanggungjawaban pers mengacu pada ketentuan pada penjelasan Pasal 12 dan Pasal 18 Undang-Undang Pers beserta penjelasannya. Penjelasan Pasal 12 menyatakan, “yang dimaksud penanggungjawab adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa

melalui: <https://widdy.weebly.com/blog/definisi-5-teori-psikologi-komunikasi>, diakses pada tanggal 25 Juni 2024.

²⁴*Ibid.*

²³Ungu Langit Senja, *Definisi & 5 Teori Psikologi Komunikasi*, diunggah pada tanggal Agustus 2014, diakses

“perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah,” dan ayat (2) Undang-Undang Pers menyebutkan “pers wajib melayani hak jawab,” serta Pasal 13 berbunyi ; “perusahaan iklan dilarang memuat iklan : (1) yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; (2) minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok,” dipidana dengan denda paling bayak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Kemudian dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12. Dalam Pasal 12 berbunyi ; “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”.

Pertanggungjawaban Pers Terhadap Publikasi Identitas Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Identitas anak baik anak sebagai pelaku, saksi dan korban wajib dijaga kerahasiaannya, karena identitas merupakan jati diri anak tersebut. Pelaku yang menyebarkan identitas anak harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diatur pula mengenai sanksi terhadap setiap orang yang menyebarluaskan identitas anak. Pada Pasal 97 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dijelaskan bahwa Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini merupakan sanksi yang berikan negara kepada setiap orang yang melanggar Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan Pasal ini harus diterapkan kepada orang-orang yang menyebarluaskan identitas anak, setiap orang yang dimaksud adalah orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk menyebarkan identitas anak dan harus dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Menyebarkan identitas anak dapat menyebabkan adanya dampak-dampak buruk bagi anak tersebut, salah satunya adalah anak akan mendapatkan

diskriminasi, oleh karena itu jika orang yang menyebarluaskan identitas anak lalu anak itu mendapatkan diskriminasi, maka dapat dikaitkan pula dengan Pasal 76A Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dijelaskan sebagai berikut: Setiap orang dilarang:

Pasal 74 A

- 1) Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- 2) Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Anak yang mendapatkan diskriminasi karena identitasnya disebarluaskan bisa diterapkan juga dengan Pasal ini dan penerapan sanksinya terdapat Pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak yang dijelaskan bahwa “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pasal ini merupakan Pasal yang bisa diterapkan kepada pelaku-pelaku yang menyebarluaskan identitas anak sehingga anak mendapatkan diskriminasi dari masyarakat akibat perbuatannya.

Dampak lain akibat menyebarluaskan identitas anak adalah anak akan mendapatkan *cyberbully* dari media sosial. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang identitasnya disebarluaskan maka anak itu juga menjadi korban karena tidak mendapatkan hak-haknya dalam proses peradilan pidana serta anak menjadi korban bullying dari media sosial. Oleh karena itu, anak dapat melakukan pelaporan dan pengaduan ke Layanan Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta anak dapat melakukan pelaporan kepada kepolisian mengenai nama baiknya dicemarkan.

Oleh sebab itu, pentingnya menjaga identitas anak agar anak terhindar dari bullying yang ada di media sosial. Anak yang mendapatkan bullying dari media sosial akibat penyebaran identitasnya dapat pula menerapkan sanksi-sanksi yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yang dijelaskan bahwa:

Pasal 27 ayat (3)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Yang selanjutnya ancamannya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (3)

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Hal ini juga diperkuat dengan adanya surat edaran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian, yaitu dengan melakukan pendekatan dengan para pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian, mempertemukan para pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian, memberi solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat. Apabila sudah dilakukan tindakan preventif dan menyelesaikan masalah, maka akan dilakukan tindakan melalui penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian mengacu pada ketentuan:

Pasal 157 KUHP

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah;
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 310 KUHP

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau

ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, dijelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Berdasarkan Pasal *a quo* pelaku-pelaku yang menyebarluaskan identitas anak dapat pula diterapkan Pasal diatas kepada pelaku tersebut.

Dampak lainnya anak akan mendapatkan ancaman kekerasan dari berbagai pihak akibat identitasnya disebarluaskan maka pelaku dapat pula dikenakan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Ancamannya terdapat pada Pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Apabila identitas anak sudah disebarluaskan dan ternyata berita itu tidak sesuai dengan faktanya atau dapat dikatakan berita bohong, maka pelaku yang menyebarluaskan identitas anak dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”.

Dan ancamannya terdapat pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang menyebarkan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana, diatur pula dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Standar Program Siaran (SPS), yaitu pada Pasal 79 SPS dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh KPI. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender. Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) SPS. Pasal 75 ayat (2) SPS berisi sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. Denda administratif;
- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
- g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai pertanggungjawaban pers dalam pemberitaan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana, oleh pers telah diatur di dalam aturan perundang-perundangan Seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun Pada kenyataannya sampai pada saat ini Perbuatan Pers maupun oknum terhadap publikasi identitas anak korban tindak pidana masih terus bergulir dan juga tidak pernah perbuatan pers dan oknum tersebut di pidana dikarenakan dewan pers memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan didasarkan pada laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menimbulkan ketidakpastian hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa mengenai ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap pers yang mempublikasikan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana. Bahwa dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) telah diatur tentang kewajiban pers dalam memberitakan suatu peristiwa dengan menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan, dan tidak melanggar asas praduga tak bersalah sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun ketentuan dalam Pasal 5 tersebut belum mencakup seluruhnya terlebih dalam pemberitaan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana, menyebabkan adanya kekaburan norma atau adanya multi tafsir.

Sedangkan mengenai pertanggungjawaban pers terhadap publikasi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana, bahwa pemberitaan identitas anak korban oleh pers telah diatur di dalam aturan perundang-perundangan Seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun Pada kenyataannya sampai pada saat ini Perbuatan Pers maupun oknum terhadap publikasi identitas anak korban tindak pidana masih terus bergulir dan juga tidak pernah perbuatan pers dan oknum tersebut di pidana dikarenakan dewan pers memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan didasarkan pada laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menimbulkan ketidakpastian hukum.

Saran

Adapun sebagai saran dalam penelitian ini yakni:

1. Pemerintah dihimbau untuk meninjau kembali mengenai aturan hukum terhadap kerahasiaan identitas anak pelaku tindak pidana di media sosial dengan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penyebaran identitas anak melalui media sosial sehingga tidak terjadi kekaburan norma. Karena sampai saat ini belum ada aturan lebih khusus mengenai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dilakukan di media sosial/online, terutama terkait dengan kerahasiaan identitas anak itu sendiri.
2. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers seharusnya lebih memperjelas akan kedudukan pers di mata hukum. Hal ini

merupakan cita-cita hukum yang demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dimana Undang-Undang Pers itu sendiri dapat memberikan sanksi dan aturannya mengikat bagi setiap insan pers dalam menyampaikan informasi dan berita yang terpercaya kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta, ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Djarmaka, Prija, *Strategi Sukses Berhubungan Dengan Pers Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Banyumedia Publishing, Malang, 2004.
- Daulay, Hamdan, *Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam*, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, No.2, Mei-Agustus 2008.
- Djamil. M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Dikdik, M., dan Elisastris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Dwiati, Ira, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Effendi, Yazid, *Victimology*, Unsoed, Purwokerto, 2001.
- Girsang, Junifer, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Hamzah, A., I Wayan Suandra, dan B.A. Manalu, *Delik-Delik Pers Indonesia*, PT Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
- Joni, Mohammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Sesuatu Sistem, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 1993.
- Siebert, Fred, *Empat Teori Pers (Terjemahan)*, Intermasa, Jakarta, 1986.
- Soetedjo, Wagiaty dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Kelima, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Susanto, Edy, Taufik Makarou, Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Ungu Langit Senja, *Definisi & 5 Teori Psikologi Komunikasi*, diunggah pada tanggal Agustus 2014, diakses melalui: <https://widdy.weebly.com/blog/definisi-5-teori-psikologi-komunikasi>, diakses pada tanggal 25 Juni 2024.
- Wahidin, Samsul, *Hukum Pers*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.